



PUTUSAN

NOMOR : 48/ PID / 2011 / PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 30 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (USW
Desa Wonreli, Kecamatan P. P.Terselatan, Kabupaten
Maluku Barat Daya)
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan APMS ;
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 10 Januari 2011, No. Pol : SP.HAN/06/I/2011/Ditreskrimum, sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2011, Nomor : B-07/S.1.4/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 03 Maret 2011, Nomor : 35/Pen.Pid/2011/PN.AB, sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 04 April 2011, Nomor : 35/Pen.Pid/2011/PN.AB, sejak tanggal 10 April 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011;
5. Penuntut Umum, tanggal 06 Mei 2011 Nomor : Print-154/S.1.15/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 19 Mei 2011, Nomor : 27/Pen.Pid/2011/PN.SML, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 31 Mei 2011, Nomor : 27/Pid.B/2011/PN.SML, sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I tanggal 12 Agustus 2011, Nomor : 132/Pen.Pid/2011/PT.Mal, sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II tanggal 08 September 2011, Nomor : 132/Pen.Pid/2011/PT.Mal, sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 132/Pen.Pid/2011/PT.Mal, sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal 02 Nopember 2011, Nomor : 132/Pen.Pid/2011/PT.Mal, sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 31/Pid.B/2011/PN.SML dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011 No. Reg. Perk : PDM-31 / SML /05/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut

KESATU-----

Primair-----

----- Bahwa ia terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT** sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan MARKUS SAHUREKA alias MACO (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), THOMAS RUPILU alias TOMI (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan IMANUEL BELLY alias BIMA (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Alfrets Mirulewan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT bersama-sama dengan THOMAS RUPILU alias TOMI masuk ke dalam gudang lobster dan saat itu mereka melihat korban *Alfrets Mirulewan* sedang tertidur diatas tikar didalam gudang lobster, selanjutnya karena kenal dengan korban *Alfrets Mirulewan* sebagai seorang wartawan yang sering meliput kegiatan pembongkaran minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua terdakwa) di pelabuhan pantai Nama Wonreli, maka terdakwa langsung keluar memanggil MARKUS SAHUREKA alias MACO yang berada di depan pos penjagaan pelabuhan pantai nama.-----
- Bahwa saat terdakwa dan MARKUS SAHUREKA alias MACO serta THOMAS RUPILU alias TOMI sedang berada di dalam gudang lobster, maka terdakwa lalu menghampiri korban *Alfrets Mirulewan* yang sedang tertidur dan langsung menarik kerah baju korban, dengan maksud hendak membangunkan korban, selanjutnya saat korban *Alfrets Mirulewan* sudah dalam keadaan berdiri, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ICAT langsung memeluk tubuh korban Alfrets Mirulewan dari belakang dan memegang kedua tangan korban *Alfrets Mirulewan* sehingga korban *Alfrets Mirulewan* tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT memberikan kode berupa anggukan kepala kepada MARKUS SAHUREKA alias MACO dan tanpa menunggu lama MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memukul korban *Alfrets Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan, bersamaan dengan kejadian itu IMANUEL BELLY alias BIMA masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat MARKUS SAHUREKA alias MACO sementara memukuli korban *Alfrets Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pipi kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika MARKUS SAHUREKA alias MACO sudah selesai memukuli korban *Alfrets Mirulewan* maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, lalu mendorong tubuh korban kearah MARKUS SAHUREKA alias MACO selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memegang kedua tangan korban *Alfrets Mirulewan* dari arah belakang dan tanpa dikomando, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT lalu mengambil pipa besi yang memang sudah berada di dalam gudang lobster memukulkannya kearah kepala korban *Alfrets Mirulewan* sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan tersebut diantaranya mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfrets Mirulewan* maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan IMANUEL BELLY alias BIMA tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan THOMAS RUPILU alias TOMI melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfrets Mirulewan*;-----
- Bahwa pada saat korban *Alfrets Mirulewan* dipukul dengan pipa besi oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT maka korban *Alfrets Mirulewan* langsung tidak sadarkan diri kemudian MARKUS SAHUREKA alias MACO yang saat itu sedang memegang tubuh korban *Alfrets Mirulewan* lalu menyandarkan tubuh korban *Alfrets Mirulewan* pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding di dalam gudang lobster, sambil memanggil IMANUEL BELLY alias BIMA “ Bima mari bantu dolo ” selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA membantu mengangkat tubuh korban *Alfreds Mirulewan* dibagian kepala, sedangkan MARKUS SAHUREKA alias MACO memegang bagian tengah dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, memegang bagian kaki korban *Alfreds Mirulewan* dan kemudian tubuh korban *Alfreds Mirulewan* yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka IMANUEL BELLY alias BIMA bersama dengan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu mengangkat tubuh korban *Alfreds Mirulewan* kedalam bak air yang sudah kosong di dalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bak air pada gudang lobster, maka MARKUS SAHUREKA alias MACO, mengatakan kepada IMANUEL BELLY alias BIMA “ Kamu jangan lapor-lapor ” mendengar perkataan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA hanya diam saja.-----

- Bahwa pada saat korban *Alfreds Mirulewan* masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “ Aduh, Tolong ” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat atau sekitar 10 menit kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus agak aneh, maka saksi Julius Bernadus lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu ada apa yang terjadi, akan tetapi secara bersamaan saksi melihat IMANUEL BELLY alias BIMA keluar dari pintu depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan THOMAS RUPILU alias TOMI baru kemudian yang terakhir keluar adalah MARKUS SAHUREKA alias MACO dengan jarak keluar seperti diatur kearah pantai samping kiri ruang tunggu ;-----
- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit pada hari yang sama terdakwa bersama dengan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI, kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban *Alfreds Mirulewan* yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA untuk mencari perahu, selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan terdakwa bersama MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.-----

- Bahwa saat itu IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu atau sampan yang ditambatkan, maka IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah sebelah kali atau sungai, ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau les biru laut milik saksi Dance Rupilu yang sedang ditambatkan, kemudian IMANUEL BELLY alias BIMA membawa perahu atau sampan itu ke belakang gudang lobster. Selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan “ perahu sudah ada ” selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI , untuk membawa korban ke sampan atau perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA, THOMAS RUPILU alias TOMI , dan MARKUS SAHUREKA alias MACO, lalu mengangkat tubuh korban *Alfrets Mirulewan* ke sampan atau perahu secara bersama-sama dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster.-----
- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan atau perahu maka MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan panggayo atau dayung maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA menuju ke tengah lautan dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban diangkat dari dalam perahu dan di buang kelaut, setelah itu terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI, sudah tidak ada lagi maka sampan atau perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban disimpan di belakang gudang lobster

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah ruang tunggu sedangkan RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT berjalan ke arah APMS.-----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temannya melihat sesosok mayat yang tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT bersama-sama dengan teman-temannya, mengakibatkan korban *Alfreds Mirulewan* meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/01/Ver/2011/Pusdokkes, tanggal 22 Januari 2011 oleh Dokter Arif Wahyono dokter Spesialis Forensik Pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. Penggalian jenazah dilakukan dipemakaman Tempat Pemakaman Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Makam dibatasi dengan batas utara pohon, batas selatan tanah kosong, batas timur semak-semak dan batas barat tanah kosong. Makam tertutup oleh rumah kubur dengan dinding bambu atap rumbia, panjang makam 258 cm (dua ratus lima puluh delapan sentimeter), lebar makam 126 cm (seratus dua puluh enam sentimeter), tinggi makam 143 cm (seratus empat puluh tiga sentimeter), dan sekitarnya dikelilingi oleh bebatuan. Tanah kuburan berupa pasir, kering, berwarna coklat kehitaman dan pada kedalaman 70 cm (tujuh puluh sentimeter) nampak peti jenazah dan terbungkus oleh kain warna hitam bahan parasut. Peti kayu berukuran panjang 100 cm (seratus sentimeter) lebar bagian bawah 55 cm (lima puluh lima sentimeter) lebar bagian atas 66 cm (enam puluh enam sentimeter), tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), peti tertutup. Tutup peti kemudian seluruhnya diangkat, dan tampak jenazah dibungkus dengan plastik bening, kain adat berwarna merah, kapas.-----
2. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan lunak dikepala hilang, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia



antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.-----

3. Pada jenazah tepat digaris pertengahan badan, ditulang selangka terdapat robekan dengan tepi rata telah dijahit oleh benang warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) buah (robekan bekas otopsi) sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter).-----
4. Perhiasan jenazah gelang tangan warna putih, bahan logam.-

II. Pemeriksaan Dalam

1. Jaringan-jaringan dalam organ-organ tubuh sudah mulai hancur.-----
2. Kepala sebagian jaringan lunak telah hancur pada pelipis kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari garis pertengahan depan, 12 cm (dua belas sentimeter) dibawah puncak kepala terdapat patah perkeping membentuk lingkaran seluas 8 cm x 6 cm (delapan sentimeter kali enam sentimeter) disekitar patahan ditemukan resapan darah selanjutnya patahan tulang dilanjutkan berbentuk garis lurus sepanjang 5 cm (lima sentimeter) menuju tulang dasar tengkorak.-----
3. Patahan tulang tengkorak ada pemeriksaan nomor 1 dilanjutkan pula dengan patahan lain menuju tulang bola mata.-----
4. Pada dahi kiri 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2cmx2,5 cm (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
5. Pada dahi kanan 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2 cm x 2,5 (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
6. Pada tulang pipi terdapat daerah kemerahan seluas 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter).-----
7. Kerongkongan dan tengkorakan berisi pasir.-----
8. Otot-otot dada kanan dan dada kiri terdapat daerah kemerahan masing-masing seluas 2 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter).-----
9. Jantung sebesar 1 (satu) kali tinju kanan mayat, berwarna coklat muda, perabaan lunak. Ukuran lingkaran katup serambi kanan 9 cm (Sembilan sentimeter) yang kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), pembuluh



nadi paru 5 cm (lima sentimeter) dan batang nadi 6 cm (enam sentimeter), tebal otot bilik kanan 3 mm (tiga milimeter) yang kiri 12 mm (dua belas milimeter). pembuluh nadi jantung tidak tersumbat dinding dan sekat jantung coklat muda merata. Jantung tampak mengecil karena sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Pada permukaan bawah dinding jantung bagian bawah terdapat bintik pendarahan.-----

10. Paru kanan sudah menciut terdiri atas 3 (tiga) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Paru kiri sudah menciut terdiri atas 2 (dua) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Pada daerah antar бага terdapat bintik pendarahan.-----
11. Hati berwarna merah pucat kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat tua, gambaran hati tidak jelas, sebagian besar jaringan hati sudah menghilang.-----
12. Usus 12 (dua belas) jari, usus halus dan usus besar berwarna kuning kehijauan tidak terdapat resapan darah.-----
13. Ginjal kanan sebagian besar jaringan hancur. Ginjal kiri sebagian besar hancur, kedua ginjal pada perabaan lunak.-----
14. Kandung kemih berwarna kuning kehijauan kosong.-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik

1. Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium Kedokteran Forensik Rumkit Pol Pus R.S.SUKANTO dengan Nomor 26816 dan didapatkan hasil :-----
 - a. Sediaan dari otot menunjukkan adanya gambaran kematian jaringan (nekrosis) akut otot jantung dan gambaran serbukan sel radang.---
 - b. Sediaan dari tulang pipi dan tulang dahi menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital).-----
 - c. Sediaan dari jaringan otak menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital). Dan sel darah merah.-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola patahan tulang memberikan gambaran benda menghampiri kepala (pukul). Selanjutnya ada pasir dalam kerongkongan menunjukkan bahwa korban pernah berada didalam air yang berarus.-----

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) telah dilakukan pengambilan darah pada tempat di mana ada bekas darah korban berdasarkan rekontruksi dan pemeriksaan Hasil DNA yang di ambil dari sumsum tulang belakang milik korban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/11014/DNA/III/2011/Biddokpol yang dibuat dan di tandangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo,DFM,MSi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Kesimpulan :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa :-----

- a. Bercak darah pada dinding disamping pintu dalam, nomor register barang bukti STTB/08/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding disamping pintu dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).
- b. Bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar, nomor register barang bukti STTB/09/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).
- c. Bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam, nomor register barang bukti STTB/10/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- d. Hasil pemeriksaan DNA memiliki nilai kebenaran lebih dari 99,99 %.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT** sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan MARKUS SAHUREKA alias MACO (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), THOMAS RUPILU alias TOMI (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan IMANUEL BELLY alias BIMA (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain yakni korban Alfrets Mirulewan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT bersama-sama dengan THOMAS RUPILU alias TOMI masuk ke dalam gudang lobster dan saat itu mereka melihat korban *Alfrets Mirulewan* sedang tertidur diatas tikar didalam gudang lobster, selanjutnya karena kenal dengan korban *Alfrets Mirulewan* sebagai seorang wartawan yang sering meliput kegiatan pembongkaran minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua terdakwa) di pelabuhan pantai Nama Wonreli, maka terdakwa langsung keluar memanggil MARKUS SAHUREKA alias MACO yang berada di depan pos penjagaan pelabuhan pantai nama.-----
- Bahwa saat terdakwa dan MARKUS SAHUREKA alias MACO serta THOMAS RUPILU alias TOMI sedang berada di dalam gudang lobster, maka terdakwa lalu menghampiri korban *Alfrets Mirulewan* yang sedang tertidur dan langsung menarik kerah baju korban, dengan maksud hendak membangunkan korban, selanjutnya saat korban *Alfrets Mirulewan* sudah dalam keadaan berdiri, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT langsung memeluk tubuh korban *Alfrets Mirulewan* dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan memegang kedua tangan korban *Alfreds Mirulewan* sehingga korban *Alfreds Mirulewan* tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT memberikan kode berupa anggukan kepala kepada MARKUS SAHUREKA alias MACO dan tanpa menunggu lama MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memukul korban *Alfreds Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan, bersamaan dengan kejadian itu IMANUEL BELLY alias BIMA masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat MARKUS SAHUREKA alias MACO sementara memukuli korban *Alfreds Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pipi kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika MARKUS SAHUREKA alias MACO sudah selesai memukuli korban *Alfreds Mirulewan* maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, lalu mendorong tubuh korban kearah MARKUS SAHUREKA alias MACO selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memegang kedua tangan korban *Alfreds Mirulewan* dari arah belakang dan tanpa dikomando, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT lalu mengambil pipa besi yang memang sudah berada di dalam gudang lobster memukulkannya kearah kepala korban *Alfreds Mirulewan* sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan tersebut diantaranya mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfreds Mirulewan* maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan IMANUEL BELLY alias BIMA tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan THOMAS RUPILU alias TOMI melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfreds Mirulewan* ;-----
- Bahwa pada saat korban *Alfreds Mirulewan* dipukul dengan pipa besi oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT maka korban *Alfreds Mirulewan* langsung tidak sadarkan diri kemudian MARKUS SAHUREKA alias MACO yang saat itu sedang memegang tubuh korban *Alfreds Mirulewan* lalu menyandarkan tubuh korban *Alfreds Mirulewan* pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding di dalam gudang lobster, sambil memanggil IMANUEL BELLY alias BIMA “ Bima mari bantu dolo ” selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA membantu mengangkat tubuh korban *Alfreds Mirulewan* dibagian kepala, sedangkan MARKUS SAHUREKA alias MACO memegang bagian tengah dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, memegang bagian kaki korban *Alfreds Mirulewan* dan kemudian tubuh korban *Alfreds Mirulewan* yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka IMANUEL BELLY alias BIMA bersama dengan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu mengangkat tubuh korban *Alfreds Mirulewan* kedalam bak air yang sudah kosong di dalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bak air pada gudang lobster, maka MARKUS SAHUREKA alias MACO, mengatakan kepada IMANUEL BELLY alias BIMA “ Kamu jangan lapor-lapor ” mendengar perkataan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA hanya diam saja.-----

- Bahwa pada saat korban *Alfreds Mirulewan* masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “ Aduh, Tolong ” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat atau sekitar 10 menit kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus agak aneh, maka saksi Julius Bernadus lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu ada apa yang terjadi, akan tetapi secara bersamaan saksi melihat IMANUEL BELLY alias BIMA keluar dari pintu depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan THOMAS RUPILU alias TOMI baru kemudian yang terakhir keluar adalah MARKUS SAHUREKA alias MACO dengan jarak keluar seperti diatur kearah pantai samping kiri ruang tunggu;
- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit pada hari yang sama terdakwa bersama dengan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI, kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban *Alfreds Mirulewan* yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA untuk mencari perahu, selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan terdakwa bersama MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.-----

- Bahwa saat itu IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu atau sampan yang ditambatkan, maka IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah sebelah kali atau sungai, ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau les biru laut milik saksi Dance Rupilu yang sedang ditambatkan, kemudian IMANUEL BELLY alias BIMA membawa perahu atau sampan itu ke belakang gudang lobster. Selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan “ perahu sudah ada ” selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI , untuk membawa korban ke sampan atau perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA, THOMAS RUPILU alias TOMI , dan MARKUS SAHUREKA alias MACO, lalu mengangkat tubuh korban *Alfrets Mirulewan* ke sampan atau perahu secara bersama-sama dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster.-----
- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan atau perahu maka MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan panggayo atau dayung maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA menuju ke tengah lautan dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban diangkat dari dalam perahu dan di buang kelaut, setelah itu terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI, sudah tidak ada lagi maka sampan atau perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di belakang gudang lobster selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah ruang tunggu sedangkan RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT berjalan ke arah APMS.-----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temannya melihat sesosok mayat yang tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT bersama-sama dengan teman-temannya, mengakibatkan korban *Alfreds Mirulewan* meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/01/VeR/2011/Pusdokkes, tanggal 22 Januari 2011 oleh Dokter Arif Wahyono dokter Spesialis Forensik Pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. Penggalian jenazah dilakukan dipemakaman Tempat Pemakaman Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Makam dibatasi dengan batas utara pohon, batas selatan tanah kosong, batas timur semak-semak dan batas barat tanah kosong. Makam tertutup oleh rumah kubur dengan dinding bamboo atap rumbia, panjang makam 258 cm (dua ratus lima puluh delapan sentimeter), lebar makam 126 cm (seratus dua puluh enam sentimeter), tinggi makam 143 cm (seratus empat puluh tiga sentimeter), dan sekitarnya dikelilingi oleh bebatuan. Tanah kuburan berupa pasir, kering, berwarna coklat kehitaman dan pada kedalaman 70 cm (tujuh puluh sentimeter) nampak peti jenazah dan terbungkus oleh kain warna hitam bahan parasut. Peti kayu berukuran panjang 100 cm (seratus sentimeter) lebar bagian bawah 55 cm (lima puluh lima sentimeter) lebar bagian atas 66 cm (enam puluh enam sentimeter), tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), peti tertutup. Tutup peti kemudian seluruhnya diangkat, dan tampak jenazah dibungkus dengan plastik bening, kain adat berwarna merah, kapas.-----
2. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan lunak dikepala hilang, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia



antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.-----

3. Pada jenazah tepat digaris pertengahan badan, ditulang selangka terdapat robekan dengan tepi rata telah dijahit oleh benang warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) buah (robekan bekas otopsi) sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter).-----
4. Perhiasan jenazah gelang tangan warna putih, bahan logam.--

II. Pemeriksaan Dalam

1. Jaringan-jaringan dalam organ-organ tubuh sudah mulai hancur.-----
2. Kepala sebagian jaringan lunak telah hancur pada pelipis kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari garis pertengahan depan, 12 cm (dua belas sentimeter) dibawah puncak kepala terdapat patah perkeping membentuk lingkaran seluas 8 cm x 6 cm (delapan sentimeter kali enam sentimeter) disekitar patahan ditemukan resapan darah selanjutnya patahan tulang dilanjutkan berbentuk garis lurus sepanjang 5 cm (lima sentimeter) menuju tulang dasar tengkorak.-----
3. Patahan tulang tengkorak ada pemeriksaan nomor 1 dilanjutkan pula dengan patahan lain menuju tulang bola mata.-----
4. Pada dahi kiri 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2cm x 2,5 cm (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
5. Pada dahi kanan 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2 cm x 2,5 (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
6. Pada tulang pipi terdapat daerah kemerahan seluas 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter).-----
7. Kerongkongan dan tengkorakan berisi pasir.-----
8. Otot-otot dada kanan dan dada kiri terdapat daerah kemerahan masing-masing seluas 2 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter).-----
9. Jantung sebesar 1 (satu) kali tinju kanan mayat, berwarna coklat muda, perabaan lunak. Ukuran lingkaran katup serambi kanan 9 cm (Sembilan sentimeter) yang kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), pembuluh



nadi paru 5 cm (lima sentimeter) dan batang nadi 6 cm (enam sentimeter). tebal otot bilik kanan 3 mm (tiga milimeter) yang kiri 12 mm (dua belas milimeter). pembuluh nadi jantung tidak tersumbat dinding dan sekat jantung coklat muda merata. Jantung tampak mengecil karena sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Pada permukaan bawah dinding jantung bagian bawah terdapat bintik pendarahan.-----

10. Paru kanan sudah menciut terdiri atas 3 (tiga) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Paru kiri sudah menciut terdiri atas 2 (dua) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Pada daerah antar бага terdapat bintik pendarahan.-----
11. Hati berwarna merah pucat kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat tua, gambaran hati tidak jelas, sebagian besar jaringan hati sudah menghilang.-----
12. Usus 12 (dua belas) jari, usus halus dan usus besar berwarna kuning kehijauan tidak terdapat resapan darah.----
13. Ginjal kanan sebagian besar jaringan hancur. Ginjal kiri sebagian besar hancur, kedua ginjal pada perabaan lunak.-----
14. Kandung kemih berwarna kuning kehijauan kosong.-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan dilabolatorium Kedokteran Forensik Rumkit Pol Pus R.S.SUKANTO dengan Nomor 26816 dan didapatkan hasil :-----

- a. Sediaan dari otot menunjukkan adanya gambaran kematian jaringan (nekrosis) akut otot jantung dan gambaran serbuk sel radang.-----
- b. Sediaan dari tulang pipi dan tulang dahi menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital).-
- c. Sediaan dari jaringan otak menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital). Dan sel darah merah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola patahan tulang memberikan gambaran benda menghampiri kepala (pukul). Selanjutnya ada pasir dalam kerongkongan menunjukkan bahwa korban pernah berada didalam air yang berarus.-----

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) telah dilakukan pengambilan darah pada tempat di mana ada bekas darah korban berdasarkan rekontruksi dan pemeriksaan Hasil DNA yang di ambil dari sumsum tulang belakang milik korban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/11014/DNA/III/2011/Biddokpol yang dibuat dan di tandangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo,DFM,MSi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Kesimpulan :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa :-----

- a. Bercak darah pada dinding disamping pintu dalam, nomor register barang bukti STTB/08/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding disamping pintu dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- b. Bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar, nomor register barang bukti STTB/09/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- c. Bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam, nomor register barang bukti STTB/10/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding gedung gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster sisi utara bagian dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----

d. Hasil pemeriksaan DNA memiliki nilai kebenaran lebih dari 99,99 %.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP. -----

Lebih Subsidair

----- Bahwa ia terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT** sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan **MARKUS SAHUREKA alias MACO** (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), **THOMAS RUPILU alias TOMI** (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan **IMANUEL BELLY alias BIMA** (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yakni korban Alfrets Mirulewan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT** bersama-sama dengan **THOMAS RUPILU alias TOMI** masuk ke dalam gudang lobster dan saat itu mereka melihat korban *Alfrets Mirulewan* sedang tertidur diatas tikar didalam gudang lobster, selanjutnya karena kenal dengan korban *Alfrets Mirulewan* sebagai seorang wartawan yang sering meliput kegiatan pembongkaran minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua terdakwa) di pelabuhan pantai Nama Wonreli, maka terdakwa langsung keluar memanggil **MARKUS SAHUREKA alias MACO** yang berada di depan pos penjagaan pelabuhan pantai nama.-----
- Bahwa saat terdakwa dan **MARKUS SAHUREKA alias MACO** serta **THOMAS RUPILU alias TOMI** sedang berada di dalam gudang lobster, maka terdakwa lalu menghampiri korban *Alfrets Mirulewan* yang sedang tertidur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik kerah baju korban, dengan maksud hendak membangunkan korban, selanjutnya saat korban *Alfreds Mirulewan* sudah dalam keadaan berdiri, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT langsung memeluk tubuh korban *Alfreds Mirulewan* dari belakang dan memegang kedua tangan korban *Alfreds Mirulewan* sehingga korban *Alfreds Mirulewan* tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT memberikan kode berupa anggukan kepala kepada MARKUS SAHUREKA alias MACO dan tanpa menunggu lama MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memukul korban *Alfreds Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan, bersamaan dengan kejadian itu IMANUEL BELLY alias BIMA masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat MARKUS SAHUREKA alias MACO sementara memukuli korban *Alfreds Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pipi kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika MARKUS SAHUREKA alias MACO sudah selesai memukuli korban *Alfreds Mirulewan* maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, lalu mendorong tubuh korban kearah MARKUS SAHUREKA alias MACO selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memegang kedua tangan korban *Alfreds Mirulewan* dari arah belakang dan tanpa dikomando, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT lalu mengambil pipa besi yang memang sudah berada di dalam gudang lobster memukulkannya kearah kepala korban *Alfreds Mirulewan* sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan tersebut diantaranya mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfreds Mirulewan* maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan IMANUEL BELLY alias BIMA tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan THOMAS RUPILU alias TOMI melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfreds Mirulewan* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban *Alfrets Mirulewan* dipukul dengan pipa besi oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT maka korban *Alfrets Mirulewan* langsung tidak sadarkan diri kemudian MARKUS SAHUREKA alias MACO yang saat itu sedang memegang tubuh korban *Alfrets Mirulewan* lalu menyandarkan tubuh korban *Alfrets Mirulewan* pada dinding di dalam gudang lobster, sambil memanggil IMANUEL BELLY alias BIMA “Bima mari bantu dolo” selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA membantu mengangkat tubuh korban *Alfrets Mirulewan* dibagian kepala, sedangkan MARKUS SAHUREKA alias MACO memegang bagian tengah dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, memegang bagian kaki korban *Alfrets Mirulewan* dan kemudian tubuh korban *Alfrets Mirulewan* yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka IMANUEL BELLY alias BIMA bersama dengan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu mengangkat tubuh korban *Alfrets Mirulewan* kedalam bak air yang sudah kosong di dalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bak air pada gudang lobster, maka MARKUS SAHUREKA alias MACO, mengatakan kepada IMANUEL BELLY alias BIMA “Kamu jangan lapor-lapor” mendengar perkataan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA hanya diam saja.-----
- Bahwa pada saat korban *Alfrets Mirulewan* masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “Aduh, Tolong” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat atau sekitar 10 menit kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus agak aneh, maka saksi Julius Bernadus lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu ada apa yang terjadi, akan tetapi secara bersamaan saksi melihat IMANUEL BELLY alias BIMA keluar dari pintu depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan THOMAS RUPILU alias TOMI baru kemudian yang terakhir keluar adalah MARKUS SAHUREKA alias MACO dengan jarak keluar seperti diatur kearah pantai samping kiri ruang tunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit pada hari yang sama terdakwa bersama dengan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI, kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban Alfrets Mirulewan yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA untuk mencari perahu, selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan terdakwa bersama MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.-----
- Bahwa saat itu IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu atau sampan yang ditambatkan, maka IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah sebelah kali atau sungai, ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau les biru laut milik saksi Dance Rupilu yang sedang ditambatkan, kemudian IMANUEL BELLY alias BIMA membawa perahu atau sampan itu ke belakang gudang lobster. Selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan “ perahu sudah ada ” selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI , untuk membawa korban ke sampan atau perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA, THOMAS RUPILU alias TOMI , dan MARKUS SAHUREKA alias MACO, lalu mengangkat tubuh korban *Alfrets Mirulewan* ke sampan atau perahu secara bersama-sama dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster.-----
- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan atau perahu maka MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan panggayo atau dayung maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA menuju ke tengah lautan dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban diangkat dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu dan di buang kelaut, setelah itu terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI, sudah tidak ada lagi maka sampan atau perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban disimpan di belakang gudang lobster selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah ruang tunggu sedangkan RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT berjalan ke arah APMS.-----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temannya melihat sesosok mayat yang tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT bersama-sama dengan teman-temannya, mengakibatkan korban *Alfreds Mirulewan* meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/01/VeR/2011/Pusdokkes, tanggal 22 Januari 2011 oleh Dokter Arif Wahyono dokter Spesialis Forensik Pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. Penggalian jenazah dilakukan dipemakaman Tempat Pemakaman Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Makam dibatasi dengan batas utara pohon, batas selatan tanah kosong, batas timur semak-semak dan batas barat tanah kosong. Makam tertutup oleh rumah kubur dengan dinding bamboo atap rumbia, panjang makam 258 cm (dua ratus lima puluh delapan sentimeter), lebar makam 126 cm (seratus dua puluh enam sentimeter), tinggi makam 143 cm (seratus empat puluh tiga sentimeter), dan sekitarnya dikelilingi oleh bebatuan. Tanah kuburan berupa pasir, kering, berwarna coklat kehitaman dan pada kedalaman 70 cm (tujuh puluh sentimeter) nampak peti jenazah dan terbungkus oleh kain warna hitam bahan parasut. Peti kayu berukuran panjang 100 cm (seratus sentimeter) lebar bagian bawah 55 cm (lima puluh lima sentimeter) lebar bagian atas 66 cm (enam puluh enam sentimeter),



tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), peti tertutup. Tutup peti kemudian seluruhnya diangkat, dan tampak jenazah dibungkus dengan plastik bening, kain adat berwarna merah, kapas.-----

2. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan lunak dikepala hilang, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.-----
3. Pada jenazah tepat digaris pertengahan badan, ditulang selangka terdapat robekan dengan tepi rata telah dijahit oleh benang warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) buah (robekan bekas otopsi) sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter).-----
4. Perhiasan jenazah gelang tangan warna putih, bahan logam.-

II. Pemeriksaan Dalam

1. Jaringan-jaringan dalam organ-organ tubuh sudah mulai hancur.-----
2. Kepala sebagian jaringan lunak telah hancur pada pelipis kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari garis pertengahan depan, 12 cm (dua belas sentimeter) dibawah puncak kepala terdapat patah perkeping membentuk lingkaran seluas 8 cm x 6 cm (delapan sentimeter kali enam sentimeter) disekitar patahan ditemukan resapan darah selanjutnya patahan tulang dilanjutkan berbentuk garis lurus sepanjang 5 cm (lima sentimeter) menuju tulang dasar tengkorak.-----
3. Patahan tulang tengkorak ada pemeriksaan nomor 1 dilanjutkan pula dengan patahan lain menuju tulang bola mata.-----
4. Pada dahi kiri 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2cmx2,5 cm (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
5. Pada dahi kanan 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2 cm x 2,5 (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
6. Pada tulang pipi terdapat daerah kemerahan seluas 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter).-----
7. Kerongkongan dan tengkorakan berisi pasir.-----



8. Otot-otot dada kanan dan dada kiri terdapat daerah kemerahan masing-masing seluas 2 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter).-----
9. Jantung sebesar 1 (satu) kali tinju kanan mayat, berwarna coklat muda, perabaan lunak. Ukuran lingkar katup serambi kanan 9 cm (Sembilan sentimeter) yang kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), pembuluh nadi paru 5 cm (lima sentimeter) dan batang nadi 6 cm (enam sentimeter). tebal otot bilik kanan 3 mm (tiga milimeter) yang kiri 12 mm (dua belas milimeter). pembuluh nadi jantung tidak tesumbat dinding dan sekat jantung coklat muda merata. Jantung tampak mengecil karena sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Pada permukaan bawah dinding jantung bagian bawah terdapat bintik pendarahan.-----
10. Paru kanan suda menciut terdiri atas 3 (tiga) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Paru kiri sudah menciut terdiri atas 2 (dua) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Pada daerah antar бага terdapat bintik pendarahan.-----
11. Hati berwarna merah pucat kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat tua, gambaran hati tidak jelas, sebagian besar jaringan hati sudah menghilang.-----
12. Usus 12 (dua belas) jari, usus halus dan usus besar berwarna kuning kehijauan tidak terdapat resapan darah.----
13. Ginjal kanan sebagian besar jaringan hancur. Ginjal kiri sebagian besar hancur, kedua ginjal pada perabaan lunak.---
14. Kandung kemih berwarna kuning kehijauan kosong.-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan dilabolatorium Kedokteran Ferensik Rumkit Pol Pus R.S.SUKANTO dengan Nomor 26816 dan didapatkan hasil :-----

- a. Sediaan dari otot menunjukkan adanya gambaran kematian jaringan (nekrosis) akut otot jantung dan gambaran serbukan sel radang.-----
- b. Sediaan dari tulang pipi dan tulang dahi menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital).-



- c. Sediaan dari jaringan otak menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital). Dan sel darah merah.-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola patahan tulang memberikan gambaran benda menghampiri kepala (pukul). Selanjutnya ada pasir dalam kerongkongan menunjukkan bahwa korban pernah berada didalam air yang berarus.-----

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) telah dilakukan pengambilan darah pada tempat di mana ada bekas darah korban berdasarkan rekontruksi dan pemeriksaan Hasil DNA yang di ambil dari sumsum tulang belakang milik korban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/11014/DNA/III/2011/Biddokpol yang dibuat dan di tandangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo,DFM,MSi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Kesimpulan :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa :-----

- a. Bercak darah pada dinding disamping pintu dalam, nomor register barang bukti STTB/08/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding disamping pintu dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- b. Bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar, nomor register barang bukti STTB/09/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam, nomor register barang bukti STTB/10/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- d. Hasil pemeriksaan DNA memiliki nilai kebenaran lebih dari 99,99 %.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP. -----

----- **DAN** -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT** sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan MARKUS SAHUREKA alias MACO (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), THOMAS RUPILU alias TOMI (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan IMANUEL BELLY alias BIMA (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT bersama-sama dengan THOMAS RUPILU alias TOMI masuk ke dalam gudang lobster dan saat itu mereka melihat korban *Alfreds Mirulewan* sedang tertidur diatas tikar didalam gudang lobster, selanjutnya karena kenal dengan korban *Alfreds Mirulewan* sebagai seorang wartawan yang sering meliput kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua terdakwa) di pelabuhan pantai Nama Wonreli, maka terdakwa langsung keluar memanggil MARKUS SAHUREKA alias MACO yang berada di depan pos penjagaan pelabuhan pantai nama.-----

- Bahwa saat terdakwa dan MARKUS SAHUREKA alias MACO serta THOMAS RUPILU alias TOMI sedang berada di dalam gudang lobster, maka terdakwa lalu menghampiri korban *Alfreds Mirulewan* yang sedang tertidur dan langsung menarik kerah baju korban, dengan maksud hendak membangunkan korban, selanjutnya saat korban *Alfreds Mirulewan* sudah dalam keadaan berdiri, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT langsung memeluk tubuh korban *Alfreds Mirulewan* dari belakang dan memegang kedua tangan korban *Alfreds Mirulewan* sehingga korban *Alfreds Mirulewan* tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT memberikan kode berupa anggukan kepala kepada MARKUS SAHUREKA alias MACO dan tanpa menunggu lama MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memukul korban *Alfreds Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan, bersamaan dengan kejadian itu IMANUEL BELLY alias BIMA masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat MARKUS SAHUREKA alias MACO sementara memukuli korban *Alfreds Mirulewan* dengan menggunakan kepalan tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pipi kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika MARKUS SAHUREKA alias MACO sudah selesai memukuli korban *Alfreds Mirulewan* maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, lalu mendorong tubuh korban kearah MARKUS SAHUREKA alias MACO selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu memegang kedua tangan korban *Alfreds Mirulewan* dari arah belakang dan tanpa dikomando, terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT lalu mengambil pipa besi yang memang sudah berada di dalam gudang lobster memukulkannya kearah kepala korban *Alfreds Mirulewan* sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan tersebut diantaranya mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----
- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfreds Mirulewan* maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan IMANUEL BELLY alias BIMA tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan THOMAS RUPILU alias TOMI melihat terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO memukul korban *Alfreds Mirulewan*.-----

- Bahwa pada saat korban *Alfreds Mirulewan* dipukul dengan pipa besi oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT maka korban *Alfreds Mirulewan* langsung tidak sadarkan diri kemudian MARKUS SAHUREKA alias MACO yang saat itu sedang memegang tubuh korban *Alfreds Mirulewan* lalu menyandarkan tubuh korban *Alfreds Mirulewan* pada dinding di dalam gudang lobster, sambil memanggil IMANUEL BELLY alias BIMA “Bima mari bantu dolo” selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA membantu mengangkat tubuh korban *Alfreds Mirulewan* dibagian kepala, sedangkan MARKUS SAHUREKA alias MACO memegang bagian tengah dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, memegang bagian kaki korban *Alfreds Mirulewan* dan kemudian tubuh korban *Alfreds Mirulewan* yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka IMANUEL BELLY alias BIMA bersama dengan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu mengangkat tubuh korban *Alfreds Mirulewan* kedalam bak air yang sudah kosong di dalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bak air pada gudang lobster, maka MARKUS SAHUREKA alias MACO, mengatakan kepada IMANUEL BELLY alias BIMA “Kamu jangan lapor-lapor” mendengar perkataan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA hanya diam saja.-----
- Bahwa pada saat korban *Alfreds Mirulewan* masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “Aduh, Tolong” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat atau sekitar 10 menit kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus agak aneh, maka saksi Julius Bernadus lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu ada apa yang terjadi, akan tetapi secara bersamaan saksi melihat IMANUEL BELLY alias BIMA keluar dari pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan THOMAS RUPILU alias TOMI baru kemudian yang terakhir keluar adalah MARKUS SAHUREKA alias MACO dengan jarak keluar seperti diatur kearah pantai samping kiri ruang tunggu;-----

- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit pada hari yang sama terdakwa bersama dengan MARKUS SAHUREKA alias MACO, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI, kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban Alfrets Mirulewan yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA untuk mencari perahu, selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan terdakwa bersama MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.-----
- Bahwa saat itu IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan kearah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu atau sampan yang ditambatkan, maka IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah sebelah kali atau sungai, ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau les biru laut milik saksi Dance Rupilu yang sedang ditambatkan, kemudian IMANUEL BELLY alias BIMA membawa perahu atau sampan itu ke belakang gudang lobster. Selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan “ perahu sudah ada ” selanjutnya MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA dan THOMAS RUPILU alias TOMI , untuk membawa korban ke sampan atau perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT, IMANUEL BELLY alias BIMA, THOMAS RUPILU alias TOMI , dan MARKUS SAHUREKA alias MACO, lalu mengangkat tubuh korban *Alfrets Mirulewan* ke sampan atau perahu secara bersama-sama dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster.---
- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan atau perahu maka MARKUS SAHUREKA alias MACO lalu menyuruh IMANUEL BELLY alias BIMA dan terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAT untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan panggayo atau dayung maka terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA menuju ke tengah lautan dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban diangkat dari dalam perahu dan di buang kelaut, setelah itu terdakwa RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT dan IMANUEL BELLY alias BIMA kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai MARKUS SAHUREKA alias MACO dan THOMAS RUPILU alias TOMI, sudah tidak ada lagi maka sampan atau perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban disimpan di belakang gudang lobster selanjutnya IMANUEL BELLY alias BIMA berjalan ke arah ruang tunggu sedangkan RICHARD SAMUEL SALAMPESSY alias IS alias ICAT berjalan ke arah APMS.-----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temannya melihat sesosok mayat yang tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 181 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 30 September 2011, No. Reg Perkara : PDM-31/S.1.15/Ep.1/05/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1) Menyatakan terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias Is Alias ICAT tidak terbukti bersalah** melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;-----
- 2) Menyatakan terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana menyembunyikan mayat yang dilakukan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 181 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ; -----
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sampan ketinting dengan ukuran 5,18 meter yang berwarna hijau les biru laut yang terbuat dari kayu; -----
 - 1 (satu) buah dayung sampan dengan ukuran 1,80 meter yang terbuat dari kayu; -----
 - 1 (satu) buah besi dengan diameter (bundaran) sebesar 6,5 cm, panjang 86 cm, yang terdiri dari bagian bengkokan panjang 30 cm dan yang bagian lurus nya 56 cm ; -----
 - 1 (satu) buah pengalas tempat tidur berupa tikar anyaman panjang 1,85 m dan lebar 1 meter ; -----Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----
- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT** oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Bersama – sama melakukan pembunuhan dan menyembunyikan kematian”*** ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun);-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi dengan diameter (bundaran) sebesar 6,5 cm, panjang 86 cm, yang terdiri dari bagian bengkokan panjang 30 cm dan yang bagian lurus nya 56 cm;-----
- 1 (satu) Buah Pengalas tempat tidur berupa tikar anyaman dengan panjang 1,85 meter dan lebar 1 meter ;-----
- 1 (satu) buah sampan ketinting dengan ukuran 5,18 meter yang berwarna hijau les biru laut yang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah dayung sampan dengan ukuran 1,80 meter yang terbuat dari kayu;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Markus Sahureka Alias Maco ;-----

-Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing – masing pada tanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta Permintaan Banding No. 07/Akta.Pid./2011/PN.SML, dan No. No. 07.a/Akta.Pid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2011/PN.SML dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2011

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki No. W27-U4/1117/HK.01/X/2011 dan No. W27-U4/1121/HK.01/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa Permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa /Penuntut Umum dan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka Permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 31/PID.B/2011/PN.SML, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding serta Kontra Memori Bandingnya, maka tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 31/PID.B/2011/PN.SML yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat :

- o Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;-----
- o Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
- o Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 31/PID.B/2011/PN.SML ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011 oleh Kami M.D. PASARIBU,SH,MHum Hakim Tinggi Pada. Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan WINARYO, SH.MH dan SULAIMAN, SH.MH,. sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 48/PID/2011/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta CAROLINA NUSSY, SH Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

WINARYO, SH.MH

TTD

SULAIMAN, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

M.D. PASARIBU, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

CAROLINA NUSSY, SH

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera/Sekretaris,

=DRS. LASMEN SINURAT, SH =
NIP : 19551129 197703 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Maluku

Panitera/Sekretaris,

=DRS. LASMEN SINURAT, SH =
NIP : 19551129 197703 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)